

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan APBDesa tahun 2020, anggaran pendapatan yang dikelola oleh Pemerintah Desa Ngareskidul sebesar Rp 1.378.574.734,00 setelah dilakukan proses perubahan APBDesa, anggaran tersebut menjadi Rp1.579.681.819,78. Dari perubahan tersebut APBDesa terdapat kenaikan sebesar Rp 201.107.085,78. Dari PAPBDesa tahun 2020, anggaran Belanja terdapat pergeseran dana dari Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa ke Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa sebesar Rp 343.620.000,01.
- b. Pemerintah Desa Ngareskidul telah menerapkan Akuntabilitas dalam mengelola perubahan alokasi anggaran Dana Desa pada masa Pandemi COVID-19 tahun 2020 sebagai berikut :
 - 1) Pemerintah Desa Ngareskidul telah menerapkan prinsip akuntabilitas pada tahap perencanaan dengan melibatkan dan mendahulukan aspirasi masyarakat untuk pengambilan keputusan dalam proses perencanaan melalui Musyawarah Desa (Musdes).
 - 2) Pemerintah Desa Ngareskidul telah menerapkan prinsip akuntabilitas pada tahap pelaksanaan dengan mengikuti peraturan yang berlaku dan dalam pelaksanaannya sudah didasari keputusan bersama yang akurat dan sesuai dengan sasaran suatu program.
 - 3) Pemerintah Desa Ngareskidul telah menerapkan prinsip akuntabilitas pada tahap Penatausahaan dengan pencatatan penerimaan dan pengeluaran dalam mulai dari Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank yang dilakukan Kaur Keuangan bersama dengan Kepala Desa.
 - 4) Pemerintah Desa Ngareskidul telah menerapkan prinsip akuntabilitas pada tahap pelaporan dengan membuat Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca Desa, Catatan atas Laporan Keuangan Desa (CaLKDesa), Laporan khusus BLT-DD dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).
 - 5) Pemerintah Desa Ngareskidul telah menerapkan prinsip akuntabilitas

pada tahap pertanggungjawaban, dimana pemerintah desa telah melakukan pertanggungjawaban laporan kepada BPD, Camat, Bupati, serta masyarakat Desa Ngareskidul.

- c. Pemerintah Desa Ngareskidul dalam tata kelola perubahan alokasi anggaran Dana Desa tahun 2020, menemukan adanya kendala pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Untuk tahap penatausahaan dan pelaporan Perubahan Anggaran Alokasi Dana Desa pemerintah Desa Ngareskidul tidak menemukan kendala.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dan kesimpulan hasil penelitian, maka peneliti memiliki saran sebagai berikut :

- a. Bagi Pemerintah Desa Ngareskidul
 - 1) Sebaiknya Pemerintah Desa Ngareskidul pada tahun anggaran berikutnya menjalankan Program Padat Karya Tunai Desa, tujuannya adalah agar masyarakat yang kehilangan pekerjaan dapat bergabung dalam program tersebut.
 - 2) Diharapkan Pemerintah Desa Ngareskidul dalam mengelola keuangan mempertahankan akuntabilitasnya.
 - 3) Perlu adanya peningkatan tertib administrasi oleh pemerintah Desa, sehingga tidak hanya administrasi keuangan saja yang diperhatikan.
- b. Bagi Peneliti Selanjutnya
 - 1) Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan ruang lingkup yang lebih luas dari pemerintahan tingkat desa agar hasil penelitiannya dapat lebih baik dan lebih lengkap lagi.
 - 2) Peneliti selanjutnya dapat menambahkan indikator selain akuntabilitas saja, sehingga akan menghasilkan penelitian yang lebih beragam.